



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BIMA

NOMOR: 1193 /130.21.420/C/2009

T E N T A N G

PEMBUKAAN SMA NEGERI 2 LANGGUDU

- Membaca : Surat Panitia Pendiri SMAN 2 Langgudu Nomor 01/Pan-Pen-SMA-02/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 perihal permohonan membuka dan menerima siswa baru SMAN 2 langgudu tahun pelajaran 2009/2010;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat pada Sekolah Menengah Atas dan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan pembukaan SMAN 2 Langgudu ;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tentang pembukaan SMAN 2 Langgudu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dikpora Kecamatan Langgudu Nomor: 190/130.21.420/G-11/2009 tanggal 6 Juli 2009;
2. Surat Kepala Desa Rupe Nomor: 420.3/122/2009 tanggal 30 Juni 2009 perihal Dukungan Mendirikan SMA
3. Surat keterangan Kepala SMPN 3 langgudu Nomor:022/130.21.420/H-SMP 3/LL/2009 tanggal 27 Juni 2009 perihal dukungan pendirian SMAN 2 Langgudu
4. Surat Pernyataan Dukungan dari Kepala MTSN Karumbu Nomor: MTS.19.745/PP.00.2/1116/2009 tanggal 27 Juni 2009
5. Surat Pernyataan Dukungan 45 Orangtua/wali Murid SMAN 2 Langgudu

M E M U T U S K A N

Menetapkan:
KESATU

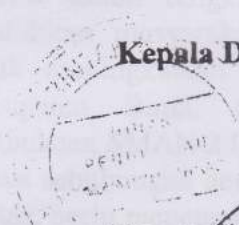
- : Membuka SMA Negeri 2 Langgudu dan mulai menerima siswa baru pada tahun pelajaran 2009/2010;

- KEDUA : Karena belum dapat memiliki kelembagaan yang tetap, maka untuk sementara waktu status SMAN 2 Langgudu merupakan filial dari SMAN 1 Langgudu;
- KETIGA : Karena belum memiliki gedung dan sarana*prasarana sendiri, maka untuk sementara waktu kegiatan pembelajaran dilaksanakan di SMPN 3 langgudu;
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala SMAN 1 Langgudu untuk menunjuk 1 (satu) orang guru di SMAN 1 Langgudu sebagai koordinator di SMAN 2 Langgudu dengan memperhatikan usul dari Panitia Pendiri SMAN 2 Langgudu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI RABA - BIMA

Pada Tanggal : 14 Juli 2009 M
22 Rajab 1430 H

Kepala Dinas,


Drs. A. Zubair HAR, M.Si

Pembina Tk. 1, IV/b

NIP. 19640327199202 1 002

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Bima di Raba (sebagai Laporan)
2. Korwas Pendidikan di Raba
3. Ketua MKKS di Woha
4. Kepala SMAN 1 Langgudu di Langgudu
5. Kepala SMPN 3 Langgudu di Langgudu
- ⑥ Panitia Pendirian SMAN 2 Langgudu di Langgudu